



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Diponegoro No.14 Telp./Fax. (024) 76901553

UNGARAN - 50511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR

487.22/0511-1/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**Plh. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SEMARANG SEKRETARIS,**

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Keputusan Bupati Semarang Nomor 487.22/0083/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Nomor 487.22/50/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/0511.1 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21 Juli 2022

Pih. KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN SEMARANG

Sekretaris,



PELAKU DAN PELAKSANA PPID

ASEP MULYANA, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19760907 199602 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
 Komunikasi & Informatika
 Kabupaten Semarang
 Nomor : 487.22/0511.1/2022
 Tanggal : 21 Juli 2022






LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 487.22/0511.1 TAHUN 2022

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh dua bertempat di Ungaran telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Kode Akses Elektronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
2	Data dan Identitas Pengadu/Pelapor	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan & Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	a) Permanen b) Atas persetujuan yang bersangkutan
3	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/ jasa	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	5 tahun
4	Data Topologi Jaringan beserta IP dan Open dan Close Port	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama masih digunakan

5	Data Sistem Keamanan Jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan
6	User name dan Password Pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Permanen
7	Source code aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	a) Selama masih digunakan b) Atas persetujuan Bupati
8	Data Dokumen Desain Sistem Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	a) Selama masih digunakan b) Atas persetujuan Bupati
9	Data dan Informasi terkait server (termasuk IP Server Aplikasi, Lokasi dan Spesifikasi Server)	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama masih digunakan
10	Database aplikasi Sistem Informasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Permanen
11	Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) Sanapati	Perpres Nomor 53 Tahun 2017 dan Perubahan Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tentang Badan Ciber dan Sandi Negara (BSSN)	Masyarakat mengetahui kinerja aparat negara dalam proses pengamanan persandian daerah yang berimplikasi negatif pada keamanan dan stabilitas nasional	Mencegah persepsi negatif masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam pengamanan persandian daerah	Permanen

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ASEP MULYANA, S.STP., M.Si	Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	
2	AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris PPID Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	
3	SRI PUJI HARTONO, S.Sos	Kepala Bidang Komunikasi & Informasi Publik selaku PPID Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	
4	VEGA LAZUARDI, S.STP., M.M	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika selaku PPID Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	
5	BONAR AFRIANTO C., SH	Kepala Bidang Persandian dan Statistik selaku PPID Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Plh. KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN SEMARANG
Sekretaris,
ASEP MULYANA, S.STP., M.Si



ASEP MULYANA, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760907 199602 1 002